

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hal hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan tentang kasus pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Mochammad Zaenudin Afandik yang telah dinyatakan beresalah oleh putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menjawab rumusan masalah ke 1 (satu), setiap orang harus bisa melakukan perlindungan diri terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Perlindungan diri merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan diri sendiri ataupun untuk melindungi orang lain dengan alasan adanya ancaman pidana yang datang kepadanya atau adanya serangan yang datang pada saat kejadian itu. Dalam perlindungan diri dapat juga disebut sebagai pembelaan terpaksa. Tindakan pembelaan terpaksa sudah diatur pada peraturan perundang undangan kita, yaitu pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 49 Ayat (1) dan (2). Pembelaan terpaksa bisa dilakukan jika sesuai dengan unsur unsur dan ketentuan yang berlaku. Pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang cukup susah untuk dilakukan, karena tindakan ini harus sesuai dengan unsur dan ketentuan yang sudah berlaku dan tidak boleh ada yang terlewatkan satu unsur dan ketentuan yang sudah berlaku itu. Pembelaan ini bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain yang mana jadi perlindungannya adalah harta benda, kehormatan, bahkan kesucilaan diri sendiri juga orang lain. Tidak semua tindakan perlindungan diri dapat dikatakan sebagai tindakan pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa harus sesuai dengan semua unsur dan ketentuan yang berlaku tanpa mengurangi satu ketentuannya sama sekali.

2. Dalam menjawab rumusan masalah ke 2 (dua), seharusnya hakim lebih tajam melihat permasalahan kasus yang terjadi. ZA seorang anak pelaku pembelaan terpaksa yang membela dirinya sendiri juga membela teman perempuannya telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Hakim dirasa telah keliru dalam memutus perkaranya. Jika kita melihat kasus ini dengan bukti bukti yang sudah terjadi bahwa ZA melakukannya tindakannya yang menancapkan pisau kepada Misnan bukan karena niat ingin membunuh, tetapi ZA ingin membuat Misnan dan kerabatnya pergi dan tidak mengganggu ZA juga teman perempuannya. Namun, tindakan yang dilakukan ZA tidak sesuai dengan yang diharapkannya sehingga dari tindakan ZA menyebabkan Misnan luka dan pendarahan lalu Misnan meninggal dunia. Hakim tidak memasukan unsur pembelaan terpaksa dalam pertimbangannya dikarenakan hakim melihat hasil dari barang bukti dalam pengadilan yang berupa *Visum et Repertum* yang dari hasilnya Misnan dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk pada dadanya yang dilakukan oleh ZA dan hakim dengan keyakinannya melihat bahwa ZA melakukan penusukan terhadap Misnan karena tidak adanya guncangan jiwa yang hebat sehingga tindakan dari ZA dengan keyakinan hakim tidak dinyatakan sebagai tindakan pembelaan terpaksa, melainkan ZA dalam perbuatannya dinyatakan sebagai “Penganiayaan Menyebabkan Kematian” sesuai dengan pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Perbuatan ZA tentu salah karena telah membunuh seseorang, tetapi hakim seharusnya melihat dari tindakan dan niat ZA dalam melakukannya. ZA tidak ada niat untuk melakukan tindakan pembunuhan kepada Misnan, ZA hanya ingin dirinya dan teman perempuannya selamat pada kejadian yang menimpanya saat itu. Juga, ada yang harus dilindungi oleh ZA yaitu harta benda dirinya sendiri juga harta benda teman perempuannya, serta kehormatan teman perempuannya yang ingin diperkosa oleh Misnan dan temannya. Dalam hal ini, unsur yang dilakukan ZA merupakan unsur alasan pemaaf, yang dimana tindakan ZA ini merupakan kesalahan pidana, tetapi dilihat dari niatnya bahwa ZA tidak ada niat untuk membunuh korban.

Tindakan ZA sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 49 Ayat (1) dan (2) yang dimana pelaku pembelaan terpaksa tidak dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat oleh penulis, penulis ingin memberikan saran dan masukan terhadap kasus yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam setiap putusan, tentu ada memiliki beban atau konsekuensi. Dalam memutuskan suatu perkara, diharapkan hakim lebih tajam dalam memutus perkara sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim harus melihat semua unsur unsur yang terjadi dalam kasus yang akan diputus. Hakim harus bisa melihat dari kesengajaannya, apa yang telah dilakukan terdakwa dan lain sebagainya. Sehingga jika hakim telah mempertajam hasil pemikirannya, diharapkan putusan yang diputuskan oleh hakim berdampak seadil adilnya bagi terdakwa.
2. Dalam setiap pelaku pembelaan terpaksa diharapkan sesuai dengan unsur unsur yang telah ada. Setiap orang boleh melakukan tindakan pembelaan diri, tetapi semua itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tindakan pembelaan terpaksa ini tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Tindakan pembelaan terpaksa harus meliputi sesuatu yang dibela sesuai dengan porsinya saja.